



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
KELURAHAN SAPURAN

Jln. Bimo No 116 Sapuran Kode Pos 56373
Telf.(+62) 2863302193

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 022 / 006 /2025

Kepala Kelurahan Sapuran selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : NURYANTO
NIP : 197304152025211022
Pangkat/Golongan : Golongan V
Jabatan : Seksi Tramtib
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln Bimo No 16 Kelurahan
Sapuran

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50090020012000026
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 00003
Nama Barang : Acer Aspire E1-471 -
Tahun Perolehan : 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
pada tanggal 03 Mei 2025
Lurah Sapuran

Drs. Mohammad Toha
NIP.196711051995031008

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURYANTO
NIP : 197304152025211022
Pangkat/Golongan : Golongan V
Jabatan : Seksi Tramtib
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln. Bimo No 116 Sapuran
Kec. Sapuran
Alamat Rumah : Sipedet 5/3, Tempursari,
Sapuran.

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor 022 / 006/ 2025 : Tanggal 03 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Acer Aspire E1-471 -

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Mei 2025
Yang Menyatakan



Nuryanto
NIP. 197304152025211022